

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK LOMBA KICAU BURUNG**
*(Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota
Bengkulu*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

FITRI JUWITA SARI

NIM : 1711120044



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1444 HA**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Juwita Sari NIM. 1711120044 dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Tim Fahimah, Lc., MA)
NIP.197307122006042001

(Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I.)
NIP.196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **FTIRI JUWITA SARI**, NIM: 1711120044 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Lomba Kicau Burung(Studi Di Jenggaku Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Januari 2022 M
1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Iim Fahima, Lc., M

NIP:197307122006042001

Penguji I

Dr. Suwarjin, MA

NIP:196904021999031004

Sekretaris

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP : 196907061994031002

Penguji II

Wahya Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 199110122019032014

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021

FitriJuwita Sari
NIM. 171112004

MOTTO

يَا اللَّهُ أَنْ لَتَعْلَمُوا بَيْنَهُنَّ الْأَمْزِجَاتِ نَزَلَتْ مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ وَمِنْ سَمَوَاتٍ سَبْعَ خَلْقَ الَّذِي اللَّهُ
عَلِمَ شَيْءٌ بِكُلِّ أَحَاطَ قَدْ اللَّهُ وَأَنْ قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عِلْمًا

Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah Berlakupadanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.

(At-Thalaq : 12)

Selalu libatkan Allah dalam segala urusan, serahkan kepadanya dan percaya bahwa Allah maha dari segalanya

(Fitri Juwita Sari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang

1. Untuk Ayahku yang tercinta Alm. BujangRosidi, terima kasih telah membuat anakmu bisa berada disini hingga dengan titik ini, terimakasih telah menjadi cinta pertamaku, semoga anakmu bisa terus membanggakanmu meskipunn alam kita telah berbeda, surga untukmu Ayahku amin.
2. Ayahku Edi Purnomo, terima kasih sudah menjadi ayah yang baik dan sabar untukku selama ini, sudah membesarkanku sehingga Aku bisa berada di titik ini, terima kasih sudah bekerja keras tanpa letih serta tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, Terimakasih Ayah.
3. Ibukku Hayati tersayang, yang selalu meiringi langkahku dengan doa-doamu yang tulus disetiap sujudmu, yang selalu memberikan semangat perhatian kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih Ibu.
4. Suamiku Davit Irawan, yang selalum enjagaku, dan menemaniku dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta memberikan semangat, do'a, yang tak pernah putus untukku. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, terimakasih Suamiku.

5. Seluruh Dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih Bapak Ibu Dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan kalian yang selalu dikenang dihati.
6. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan do'a serta nasehat yang sangat berarti.
7. Seluruh informan penelitian yang telah menerima saya dengan baik dan tersenyum saat melakukan penelitian, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuanganku HES Angkatan 2017 lokal B, dan sahabatku Erni, Fajriyah, Erika, Nanda, Ferozi terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik sekaligus keluargaselama berada di bangku perkuliahan, terima kasih atas semangat dan bantuan kalian semua untuk aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Terimalah setitik kebanggan ini atas segala pengorbanan, perhatian bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

ABSTRAK

Fitri Juwita Sari, Nim 1711120044, Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)**” Pembimbing 1Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing 2 Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Praktik Usaha Pengadaan Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Usaha Pengadaan Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dimana sebelum memulai perlombaan pihak penyelenggara meyiapkan semua yang di perlukan menggunakan modal pihak penyelenggara terlebih dahulu setelah itu, peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran kepada panitia perlombaan, pembelian tiket ini pada dasarnya penarikan dana partisipasi dana peserta yang digunakan sebagai hadiah uang tunai, yang akan diterima peserta. Dan sisanya untuk mengganti modal pihak penyelenggara yang digunakan sebelum.(2) Praktik Usaha kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena hadiah yang diberikan kepada pemenang masih mengandung unsur *maysir*, adanya *maysir* dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada para peserta, yaitu uang tunai yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam perlombaan. Meskipun tidak ada niat dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif perlombaan bukanlah untuk memperoleh hadiah perlombaan terdapat unsur *maysir* tersebut tetap tidak diperbolehkan.

Kata kunci: Perlombaan, Maysir, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syairah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)** Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, Mpd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Februari 2021

Fitri Juwita Sari

NIM. 1711120044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlombaan Burung Berkicau	24
a. Perlombaan	24
a.)Perngertian Perlombaan	24
b. Jualah	31
a.)Pengertian Jualah	31

c. Hadiah	39
a.)Pengertian Hadiah	39
B. Maysir	48
1. Pengertian Maysir.....	48
2.Dasar Hukum Maysir	51
3.Macam- Macam Maysir	56
4.Unsur-Unsur Maysir	58
5.Hikmah Dilarangnya Maysir	59

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu	61
B. Visi dan Misi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu	63
C. Struktur Organisasi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu	
D. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggaraan kicau burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Lomba Kicau Burung Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.....	69
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.....	55

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah, yaitu berhubungan dengan Allah SWT, maupun muamalah, yaitu berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar. Jika masalah ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehnya, maka segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ لِكَيْلٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.²

Berdasarkan kaidah fiqih diatas, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus terbebas dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan

¹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hal.25.

² A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 10

rishwah.³ Hal ini telah jelas karena ada dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah. Begitu luas ruang lingkup *muamalah*, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan *muamalah*. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, membentuk sebuah ikatan atau hubungan seperti dalam pernikahan, ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.⁴

Termasuk dalam perlombaan burung berkicau berhadiah di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu. Seseorang tidak bisa menghukumi dibolehkannya atau tidak perlombaan berhadiah tersebut. Karena sebelum menghukumi harus memperhatikan dalil-dalil yang melarangnya.

Islam merupakan agama yang senantiasa berpedoman kepada wahyu Allah SWT yaitu al- qur'an dan sabda Rasulullah saw melalui as- Sunnah. Keduanya merupakan suatu rangkaian keilmuan yang tentunya mencakup segi ibadah dan *muamalah*. seperti halnya tentang segi penetapan hukum. Dalam al- Qur'an ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia, terutama dalam bagian *ibadah mahdalah*, namun ada pula yang

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),h.30.

⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004),h..26.

bisa dicampuri oleh pemikiran (*Ijtihad*) manusia, terutama dalam bagian *muamalat*. Dalam kasus-kasus tertentu, manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri (hukum) masalah yang dihadapinya⁵

Kehidupan manusia di era serba *modern* seperti saat ini, banyak permasalahan yang belum tertuang dalam al- Qur'an maupun hadits. Dan ini tentunya sulit dipahami oleh masyarakat awam, padahal mereka membutuhkan keterangan yang jelas tentang kehukuman permasalahan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan tentang perlombaan berhadiah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.⁶

Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi*

Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, h. 35-35

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah “Kicau Mania” sering kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya.⁷

Perlombaan dalam Bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa Sunnah, mubah bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda dan keledai. Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya.⁸ Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah.

Di Lingkar Barat Kota Bengkulu, terdapat suatu gantangan yang sering diadakannya perlombaan kicau burung yang biasa disebut dengan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC)

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Joan Bintang Pradana, (Manager Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Pada tanggal 10 Juni 2021.

⁸ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif...*, 215.

Lingkar Barat Kota Bengkulu. Berbagai macam lomba burung berkicau sering diadakan di sana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah *event* tertentu.

Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan *event* pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harganya. Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Semakin tinggi kelas kategori lomba atau *event* yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Selain itu, burung yang memenangkan lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual burung tersebut.

Allah memberi kebebasan bagi setiap individu untuk berinteraksi atau bermuamalah satu sama lain. Hanya ketika ada dalil yang menunjukkan larangan suatu kegiatan muamalah, maka kegiatan tersebut dilarang. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan larangan atas suatu kegiatan muamalah, maka hal tersebut boleh dilakukan.⁹

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya,

⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah ilmu fiqih*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2004).h.25

permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya¹⁰

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi-skripsi yang sudah ada yaitu adanya pembahasan tentang teori *Jualah* dalam perlombaan berhadiah burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu. Menurut Bahasa *ju'alah* ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Kata *ju'alah* sama dengan kata *ju'lu* dan *ja'ilah*. *Ju'alah* menurut *syara* berarti kesediaan membayar kompensasi yang besarnya telah diketahui atas pekerjaan yang telah ditentukan atau belum ditentukan yang sulit dipenuhi *Ju'alah* merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu.¹¹

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azla'm*). Allah mengharamkan *maysir* dan *azla'm* sebagaimana yang tersurat dalam surah *al-Maidah* ayat 90 :

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*. h.59.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Adanya pemberian hadiah yang pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) berikan, perlu dikaji lebih mendalam, termasuk perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas peserta di dalam perlombaan tersebut adalah orang islam. Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwa perlombaan kicau burung banyak digemari oleh masyarakat Bengkulu. Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai praktik usaha kicau burung tersebut. Dengan adanya beberapa hal di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut aktifitas praktik usaha kicau burung tersebut menurut tinjauan hukum ekonomi syariah dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Lomba Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Lomba kicau burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang dikaji yakni :

1. Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan dengan Praktik Lomba Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.
2. Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Lomba Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai praktik usaha kicau burung bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Lomba Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Lomba Kicau Burung di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dan

ilmu di kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis terkait dengan usaha kicau burung di Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada pembaca terkhusus syarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai praktik kicau burung di Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan saya lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Febri Suryansyah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program Ekonomi Syariah pada tahun 2015 yang berjudul "*Sistem Perlombaan Pemancingan Galatama 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Menurut Etika Bisnis Islam*"¹², Hasil penelitian di atas menyatakan sistem pemancingan Galatama Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat bila ditinjau dari etika bisnis Islam tidak sesuai karena pada perlombaan dana yang digunakan dan hadiah yang diberikan bersumber dari iuran para peserta lomba, objek perlombaan terdapat unsur gharar pada ikan

¹² Rachmad Febri Suryansyah, *Sistem Perlombaan Pemancingan Galatama 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Menurut Etika Bisnis Islam*, Program Studi Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro: 2015).

yang bertanda khusus karena apa bila tidak didapatkan maka dinyatakan tidak ada juara pertama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Wijaya jurusan Syariah program Ekonomi Islam pada tahun 2013 yang berjudul "*Praktek Usaha Kolam Pemancingan dalam Tinjauan Islam di Kota Metro Tahun 2013*"¹³ Sistem usaha kolam pemancingan di Kota Metro menggunakan sistem harian, perlombaan dan galatama. Dalam sistem harian dilakukan dengan cara membeli ikan untuk dipancing. Untuk sistem perlombaan dengan cara membayar biaya perlombaan yang akan digunakan sebagai biaya pembelian ikan dan hadiah bagi peserta yang mendapat tangkapan ikan terberat dan terbanyak. Sedangkan untuk sistem galatama dilakukan dengan cara menyewa ikan, hadiah yang diberikan berasal dari uang tiket masuk dengan ketentuan bagi peserta yang mendapat ikan terberat, terbanyak dan ikan jekpot. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan usaha kolam pemancingan khususnya pada sistem perlombaan dan galatama yang diterapkan belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, karena para pemilik usaha kolam pemancingan masih memberikan hadiah dari uang iuran peserta.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Armanda Kuswardani(2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Permainan Western Dream (Studi Kasus Fun City, Kota*

¹³ Ade Wijaya, *Praktek Usaha Kolam Pemancingan dalam Tinjauan Islam di Kota Metro Tahun 2013*, Program Studi Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro: 2013).

Bengkulu)".¹⁴ Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa permainan western dream ini tidak tergolong dalam perjudian. Karena pada permainan ini tidak ada unsur taruhan dan tidak merugikan orang lain. Sehingga permainan ini boleh dimainkan dengan catatan untuk tidak bermain dengan cara berlebihan. Karena jika dimainkan secara berlebihan maka dapat menyebabkan kita lupa mengingat Allah SWT, menghamburkan harta dengan sia-sia serta menyia-nyiakan waktu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Darma Karmila(2020) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram Di Kota Bengkulu*"¹⁵ Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa syarat giveaway yang dilakukan oleh toko tersebut hukumnya dibolehkan dan tidak melanggar hukum islam. Adapun hukum dari cara dalam menentukan pemenang dibolehkan. sementara hadiah bagi pemenang telah sesuai dengan hukum islam., karena barangnya jelas dan sah di perjual belikan. Pemberian hadiah yang berasal dari sponsor hukumnya disunnahkan, karena pemberian hadiahnya tidak dengan cara unsur memakan harta orang lain secara bathil.

¹⁴ Dwi Armanda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permainan Western Dream(Studi Kasus Fun City Kota Bengkulu, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017*

¹⁵ Darma Karmila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway Via Instagram Di Kota Bengkulu, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu, 2020*

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif sebagai berikut:¹⁶

- a) Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b) Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

¹⁶ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : ghalia indoneisa, 2003), h. 7.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini di laksanakan selama 3 bulan yaitu dimulai dari tanggal 14 April 2021 sampai dengan 20 Januari 2022. Adapun lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Sampling*. *Sampling* merupakan metode serta cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan menjadi sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.

Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁷ Haris Hardianysah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

- b. Penyelenggara acara perlombaan burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu
- c. Para Juri Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu
- d. Para peserta perlombaan burung berkicau di komunitas di Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu

Table 4

NO	Nama	Umur	Posisi Tugas
1.	Joan Bintang Pradana	39 Tahun	Ketua Pelaksana

**Jumlah juri dari BNR yang bergabung bersama Komunitas
Jenggalu Adventure Camp**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Aria	33 Tahun	Buruh
2.	Teguh	35 Tahun	Karyawan BUMN
3.	Rudi	37 Tahun	Guru honorar
4.	Hartanto	29 Tahun	Toke Kopi

--	--	--	--

**Jumlah para peserta yang mengikuti lomba di komunitas
Jenggalu Adventure Camp**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Anggi	20 tahun	Mahasiswa
2.	Rama	27 tahun	Tukang sayur keliling
3.	Roni	44 tahun	Penjaga parker
4.	Surono	27 tahun	karyawan mebel kayu
5.	Nopian	23 tahun	Karyawan hotel

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan selaku penyelenggaran perlombaan kicau burung, juri, dan peserta perlombaan kicau burung yang ada di komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

¹⁸ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke 1, 2008), h. 113.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode

wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pihak penyelenggara perlombaan kicau burung, 3 orang juri di dalam perlombaan kicau burung, dan 5 peserta perlombaan kicau burung yang ada di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumendokumen resmi wilayah

penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Merupakan jenis pengamatan yang paling sering digunakan dalam penelitian antropologi. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan pada subjek tentang apa-apa yang perlu dijadikan data terhadap fenomena yang ada dan untuk pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat persiapan penyelenggara sebelum memulai perlombaan, banyaknya peserta yang mengikuti kontes perlombaan burung serta cara tim juri dalam menyeleksi burung yang akan menjadi pemenang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁹ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Penyelenggara acara perlombaan burung berkicau dikomunitas, juri, dan Peserta yang ikut serta di dalam perlombaan kicau burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.²⁰ Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam masalah yang diteliti yakni "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu).

¹⁹ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

²⁰ Ssanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*(Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 25.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. ²² Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, h. 58.

²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220.

hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan saling memusatkan tema, dan membuat batasan-batasan permasalahan. Data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan secara langsung dengan jumlah cukup banyak, sehingga peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti mengumpulkan data dilapangan, semakin banyak dan rumit jumlah data yang didapatkan. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya analisis data dengan cara melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum data, memilih hal-hal penting,serta memilih hal-hal pokok.Data khusus yang peneliti teliti akan memfokuskan dan melihat secara langsung praktek jual-beli ikan laut dengan sistem kepercayaan saja. Setelah melihat langsung peneliti akan membuat analisis dalam bentuk ringkasan secara rinci dan memasukan hal-hal penting dari yang peneliti lihat.
2. Penyajian Data (*Data Display*). Setelah reduksi data, langkah selanjutnya Penyajian data (*display*) adalah data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Dalam meneliti saat memasuki lapangan akan mengalami perkembangan data. Setelah melakukan pencatatan data-data yang rinci, peneliti

dapat mengembangkan dalam bentuk narasi. Jika setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut telah terbukti, dan akan berkembang menjadi teori. Selanjutnya, akan dimasukkan kedalam laporan akhir dari penelitian

3. Mengambil Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Kesimpulan ini merupakan hasil bersifat sementara sebelum ditemukannya bukti-bukti lain yang menguat data. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan dapat diwujudkan dengan tema.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal jika telahberkembang setelah penelitian di lapangan, telah memiliki data yang valid.²³

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dri 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menagkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²³ Sugiyanto, *Metode Penelitian & Pengembangan.*(Bandung: Alfabeta, 20011), h. 369-375.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bagian ini dijelaskan kajian teori tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung yang terdiri dari pengertian perlombaan, pengertian jualan, pengertian maysir, dasar hukum maysir, macam-macam maysir, unsur- unsur perjudian, hikmah dilarangnya maysir..

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Mendiskripsikan tentang profil Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Batar Kota Bengkulu, yang terdiri atas sejarah singkat Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Batar Kota Bengkulu, visi dan misi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Batar Kota Bengkulu, macam-macam perlombaan di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Batar Kota Bengkulu, serta sumber dan alokasi dana penyelenggaraan perlombaan burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Batar Kota Bengkulu.

BAB IV:HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh literature dan pembahasan hasil penelitian yakni mengenai Bagaimana Praktik Lomba Kicau Burung Di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Batar Kota Bengkulu. Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung Di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Batar Kota Bengkulu.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlombaan Burung Berkicau

1. Perlombaan

Perlombaan secara etimologi berasal dari kata *sabqu* yang berarti mendahului. Di dalam bahasa Arab disebut dengan musabaqah, musabaqah adalah perlombaan mengadu kecepatan dalam mengendarai tunggangan, ketepatan memanah, dan sebagainya.²⁴ Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya bisa berubah-ubah bisa sunnah, mubah, bisa juga haram, tergantung pada niatnya.²⁵

²⁴ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Muamalah*, h 489.

²⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 257.

Secara termonologis, perlombaan berarti transaksi antara dua orang, dua klub, atau lebih untuk saling mengalahkan agar diketahui yang menang dan yang kalah di dalam berbagai cabang kompetensi yang mudah (boleh).²⁶

Asal perlombaan adalah dibolehkan, hal ini dibuktikan dalam beberapa hadist dan juga kalimah ijma' (kesepakatan para ulama). Apalagi jika lomba tersebut sebagai persiapan untuk jihad seperti lomba memanah atau pacuan kuda, para ulama sepakat akan sunnahnya, bahkan hal ini adalah ijma' (kesepakatan) mereka.

Bahkan kadang kala diwajibkannya jihad.²⁷ Selain disyariatkan ada perlombaan yang diharamkan, yaitu setiap perlombaan yang mendatangkan mudarat dalam agama, atau ditinggalkannya suatu kewajiban (melakukan) atau diterjangnya sesuatu yang diharamkan baik bahaya itu mengancam badan, harta maupun kehormatan. Perlombaan yang dilarang dalam Islam diantaranya, yaitu perlombaan-perlombaan dan pertandingan-pertandingan yang menimbulkan dendam dan fanatisme kelompok, serta yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, selain itu perlombaan yang

²⁶ Fithriana Syarqawi, *Fikih muamalah* (Banjarmasin : IAIN antasari press, 2014), h. 107.

²⁷ Rumaso, "Taruhan Dan Judi Dalam Lomba" Dalam <https://Rumaysho.Com> Pada 26 Mei 2021

mengharuskan terbukanya aurat dan perlombaan yang didalamnya terdapat unsur menyiksa binatang.²⁸

Ketentuan-ketentuan perlombaan yang diperlombaan yang diperlombaan dalam hukum Islam.²⁹

- a. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam peperangan.
- b. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang Sebuah perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya untuk memperlihatkan aurat didepan orang lain yang bukan mahramnya.
- c. Perlombaan tidak menyakiti binatang. Binatang merupakan makhluk bernyawa yang dapat merasakan sakit sebagaimana manusia. Apabila ada seseorang yang sampai menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut

²⁸ Khalid Bin Ali Al_Musyaqih, *Buku Pintar Muamalah: Actual Dan Mudah*, (Klaten: Wafa, 2012) h.126.

²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h..59.

terluka atau memaksa sesuatu diluar kemampuan binatang tersebut, hanya untuk memuaskan hatinya belaka sebagai hiburan, maka orang tersebut berbuat zalim dan tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang latihan memanah dengan sasaran binatang, apalagi sampai menyakiti binatang hanya sebagai hiburan. Perlombaan berhadiah yang dibolehkan. Adanya pertarungan atau hadiah dalam suatu permainan atau perlombaan tidak selalu diharamkan. Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِالْخَيْلِ فِي لَفْظٍ : سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطِيَ السَّابِقَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Ibnu Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan lomba berkuda dan beliau member (hadiah) kepada pemenangnya. (H.R.Ahmad)

Pertarungan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut

1.) Hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.³⁰

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah mengadakan lomba kuda dan beliau memberi hadiah kepada pemenangnya.³¹ Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

2.) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba.³²

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata, barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), h. 259.

³¹ Al Imam Asy Syakuni, *Ringkasan Naitul Authar*, Jilid 4, (Jaksel: Pustaka Azzam, 2007) h. 454

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), h. 260.

menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak akan mendapatkan apapun dari kalian. Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang

3.) Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya Muhallil .

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu lah yang disebut muhallil. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya muhallil semacam itu, maka perlombaan terhindar dari maysir.

Perlombaan berhadiah yang dilarang. Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya. Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuhmusuh Islam.³³ Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah. Dalam perspektif itu, Allah SWT berfirman: QS al- Anfal

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
 بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
 يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
 تُظَلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

³³ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, h 15.

Selain itu, hadiah yang ada bernilai rangsangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan shari'ah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan kearah itu.³⁴

Jangan sampai pula permainan itu memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi. Terutama bagi seorang wanita, diharamkan untuk memainkan permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat mereka di hadapan lakilaki yang bukan mahramnya. Tidak terkecuali untuk pemain laki-laki, tidak boleh

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, Fikih Hiburan Edisi Indonesia, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).h. 59.

memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupinya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya.³⁵

Seperti dalam olah raga renang yang menggunakan kostum ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut. Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran. Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (maysir) dan mengundi nasib (azlam). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya.

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur maysir. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para

ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.³⁶

2. Jualah

Pengertian Jualah Secara etimologis, al-ju‘lu berarti upah. Ja‘altu lahu ju‘lan artinya aku membuat upah untuknya. Ji‘alah juga dapat dibaca ja‘alah. Ibnu faris menyatakan bahwa al-ja‘lu, al-jaalah artinya suatu pekerjaan yang ia lakukan.³⁷ Menurut Bahasa ju‘alah ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Kata ju‘alah sama dengan kata ju‘lu dan ja‘ilah. Ju‘alah menurut syara berarti kesediaan membayar kompensasi yang besarnya telah diketahui atas pekerjaan yang telah ditentukan atau belum ditentukan yang sulit dipenuhi. Ju‘alah merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu.³⁸

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.43.

³⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Loc.cit.*, h.415.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta : Amzah, 2014, h.331.

Ju‘alah berarti transaksi berdasarkan komisi, berasal dari kata Arab ju‘al, yang awalnya berarti imbalan atau fee (bayaran). Konsep ju‘alah sama dengan istishna‘. Dalam istishna‘ penjual menyediakan komoditas fisik, sedangkan dalam ju‘alah penjual menyediakan jasa. Dalam kontrak ju‘alah, seorang penjual menawarkan suatu jasa yang disepakati dan pembeli membayarkan harga tertentu untuk jasa tersebut di bawah prinsip al-ujr (upah)³⁹

Secara bahasa ju‘alah adalah janji untuk memberikan imbalan atau award atau ja‘izah (al-ju‘alah aw al-wa‘d bi ja‘izah) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai natijah tertentu. Al-amil tidak berhak mendapatkan imbalan dari ja‘il jika tidak mencapai natijah secara sempurna. Akad ju‘alah termasuk akad pertukaran (mubadalah/ mu‘awadhat), didalamnya terdapat pertukaran antara alju‘al (imbalan) dan al-natijah (pencapaian prestasi tertentu).⁴⁰

Praktiknya seperti pernyataan orang yang berkewenangan membelanjakan harta secara mutlak, "siapa yang dapat menjahit kain ini menjadi sepotong kemeja, dia berhak mendapat uang sekian", "siapa yang hafal al-Quran, dia berhak mendapat uang sekian," siapa yang dapat menciptakan alat yang dapat mencegah

³⁹ Mervyn K. Lewis dkk, Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek), Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007, h.80

⁴⁰ 0 Jaih Mubarak Dkk, fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju‘alah), Bandung : Simbiosis Rekatam Media, 2017, h.272

kemacetan di jalan raya, atau menemukan obat kanker, dia berhak mendapat uang sekian. Ju'alah merupakan akad yang tidak mengikat, masing-masing pihak baik ja'il atau amil boleh memutuskan hubungan kerja sebelum pekerjaan selesai, karena ju'alah akad yang diperkenankan dan tidak mengikat dua belah pihak. Apabila terjadi pembatalan akad sebelum memulai pekerjaan, atau amil memutuskan hubungan kerja setelah memulai hubungan pekerjaan itu, dalam kedua kasus ini amil tidak berhak menerima kompensasi sepeserpun.

Berbeda dengan kasus pembatalan akad yang dilakukan oleh pemilik setelah memulai pekerjaan, dia wajib memberikan kompensasi yang sepadan dengan pekerjaan tersebut. Demikian menurut pendapat yang ashah. Pemilik berhak menambah atau mengurangi kompensasi sebelum amil menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini hukumnya boleh, sebagaimana terjadi dalam akad jual beli pada masa khiyar, bahkan ia lebih layak dilakukan. Konsekuensi perubahan tersebut pemilik wajib memberikan kompensasi yang sepadan. Ketika amil telah menemukan barang yang dicari, dia tidak berhak menahan barang tersebut hanya karena untuk mendapatkan kompensasi.⁴¹ Sebagian Ulama⁴² mendefinisikan sebagai "Kewajiban membayar upah tertentu atas pekerjaan yang

⁴¹ Jaih Mubarak Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, Bandung : Simbiosis Rekatam Media, 2017, h.273.

berat walaupun bayarannya belum pasti".⁴² Adapun pengertian ju"alah secara istilah yang di jelaskan oleh Ulama" antara lain:⁴³

- a. Kitab Mughni al-Muhtaj (2/429), Kasyf al-Qina" (4/225), dan al-Syarh al-Saghir (4/79) dijelaskan bahwa arti ju"alah secara istilah adalah:

الْبِرْمُ عَوْضٌ مَّغْلُومٍ عَمَلٍ مُّغَيَّرٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

"Komitmen untuk memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan yang sulit ilmunya".

- b. Kitab al-Qawanim al-Fiqhiyah (275), al-Syarh al-Kabir (4/60), Bidayat al-Mujtahid (2/232), ulama" Malikiah menjelaskan bahwa arti ju"alah secara istilah adalah:

أَنَّهَا الْأَجْرُ عَلَى عَمَلٍ مَّظْنُونٍ خُصُومًا

"Ju"alah adalah (akad) sewa atas pekerjaan yang diduga dapat tercapai hasilnya".

Pada kesempatan ini layak didiskusikan dua hal, yaitu sifat ju"alah (apakah termasuk janji (wa"d) atau perjanjian („aqd) dan bentuk imbalannya. Jika dilihat secara eksplisit, pendapat pakar hukum yang menyatakan bahwa ju"alah merupakan janji (al-wa"d) untuk

⁴² Jaih Mubarak Dkk, fiqh Muamalah Maliyah (Akad Ijarah Dan Ju"alah), Bandung : Simbiosia Rekatam Media, 2017, h.274.

⁴³ Wahbah al-zuhaili, al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh(Beirut: Dar alFikr al-Mu"asir. 2006), vol. V , hlm. 3.864; Muhammad al-Syarbini al-Khathib, al-Iqna" fi Hili Alfazh Abi Syuja" (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arrabiyah. t.th),vol. 11, hlm. 75; Muhammad Nawawi Ibn"Umar al-Jawi, Tausyih"ala ibn Qasim (Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.t.th)hlm.168.

memberikan award (al-ja'izah), terkesan bahwa ju'alah termasuk janji, bukan akad atau perjanjian. Namun jika dilihat dari segi substansinya, ju'alah termasuk perjanjian (akad atau perikatan) karena didalamnya terkandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa:

- a. Dari segi bentuk, terlihat bahwa ju'alah merupakan janji (alwa'd) yang pernyataan penawarannya (al-ijab) boleh dilakukan secara sepihak oleh ja'il. Pernyataan persetujuannya (al-qobul) tidak menjadi syarat sahnya akad ju'alah.
- b. Dari segi substansinya, tidak diperdebatkan bahwa ju'alah termasuk perjanjian karena didalamnya terkandung pertukaran yang mengandung hak dan kewajiban bagi ja'il dan „amil.

Secara implisit, menunjukkan bahwa ju'alah terkesan tidak termasuk dalam domain akad, tetapi berada dalam domain janji (alwa'd). Oleh karena itu dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 62 Tahun 2007 tentang Akad Ju'alah dijelaskan bahwa akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/ iwa'd/ ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan imbalan akad ju'alah menggunakan empat kata, yaitu awards (al-ja'izah),

bonus (al-mukafa'ah), komisi (al-ju'ul), dan upah tertentu (al-ujrah al-mu'ayyan). Adapun istilah imbalan yang paling tepat dalam akad ju'alah adalah al-ju'ul (komisi).²⁷ Dasar hukum Ju'alah yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pensyariaan ju'alah ialah firman Allah QS.Yusuf.12:72

Alasan lain dibolehkannya ju'alah ialah adanya kebutuhan yang mendesak untuk menjalankan akad tersebut dalam upaya mencari barang yang hilang dan sebagainya, yaitu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh ja'il (orang yang mengadakan sayembara) dan tidak ada orang yang bersedia mencarinya secara cuma-cuma. Pekerjaan seperti ini (mencari barang hilang) tidak sah menggunakan akad ijarah karena tidak diketahui tempatnya. Dengan demikian, ju'alah hukumnya boleh sama seperti qiradh (potongan).

Para Ulama telah berijma' tentang kebolehan ju'alah, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan, dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela dan tidak boleh menggunakan akad sewa karena tidak diketahui sehingga yang boleh adalah memberinya ju'alah seperti akad sewa dan bagi hasil.

Rukun ju'alah ada lima, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Shighat (ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad)
- b. Jail (orang yang menyediakan kompensasi)
- c. Amil (orang yang melakukan pekerjaan)
- d. Kompensasi yang belum jelas
- e. Dan pekerjaan meskipun belum diketahui.

Shighat akad ju'alah dapat dilakukan berdasarkan keinginan sepihak. Syaratnya dalam shighat tersebut berisi keterangan pekerjaan yang mesti dipenuhi dengan nilai kompensasi yang jelas dan sanggup dipenuhi, atas seizin ja'il.

Apabila seseorang melakukan pekerjaan tanpa izin ja'il, atau ja'il mengizinkan seseorang, namun orang lain yang mengerjakan, maka salah seorang dari keduanya tidak berhak atas kompensasi. Pernyataan qabul dari amil tidak menjadi syarat, walaupun pemilik pekerjaan telah menentukan dirinya.

Ja'il tidak disyaratkan harus pemilik barang yang menjadi objek ju'alah. Sementara itu, sebagaimana telah disinggung, perolehan hak atas kompensasi atau imbalan harus seizin ja'il. Akad ju'alah untuk melakukan suatu pekerjaan yang jelas maupun yang

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.h. 332-333)

tidak jelas seperti mencari barang hilang dan melakukan penemuan inovatif, hukumnya sah karena itu sangat diperlukan. Ketidakjelasan itu bisa saja terjadi dalam akad qiradh (mudharabah), dan tentunya sangat mungkin terjadi dalam mencari barang yang hilang (akad ju'alah). Karena itu, ketidakjelasan pekerjaan tersebut masih dapat ditoleransi, tidak demikian halnya dengan ketidakjelasan kompensasi.

Besaran kompensasi syaratnya harus diketahui serta mempunyai nilai jual menurut syar'ii. Apabila ja'il berkata, "siapa yang dapat mengembalkan barangku yang hilang atau kabur, dia berhak mendapatkan kain atau pakaian, atau aku meridhainya, atau upahnya berupa arak, atau barang yang dighashab," akad tersebut batal, dan amil berhak mendapatkan upah yang sepadan dengan pekerjaan tersebut. Andai kata ja'il berkata, "barang dikembalikan didaerah ini," sementara amil mengembalikan barang ke daerah yang lebih dekat dari yang telah ditentukan, dia berhak mendapatkan komisi. Apabila ada dua orang yang terlihat dalam hal penemuan suatu barang atau melakukan pekerjaan yang disayembarakan, kompensasi menjadi milik berdua, karena tujuannya telah tercapai.

Uang kompensasi tidak disyaratkan harus dari pemilik barang. Apabila seorang berkata, "Siapa yang

dapat menemukan barang yang hilang milik fulan, dia berhak mendapatkan uang sekian yang dibebankan kepadaku”, lalu orang yang mendengarkan sayembara itu atau orang yang menerima kabar tentang itu, menemukan barang tersebut, maka dia berhak memperoleh upah yang dijanjikan. Amil juga tidak disyaratkan harus ditentukan.

Jadi seandainya ja“il mengatakan,” siapa yang dapat melakukan pekerjaan ini, dia berhak mendapatkan uang sekian”, maka setiap orang yang mendengar langsung pernyataan itu, atau orang lain yang tidak mendengar langsung, atau orang yang mendapat kabar tentang itu, dan siap melakukannya, maka dia berhak mendapat kompensasi. Seperti telah disebutkan diatas, amil tidak berhak menuntut kompensasi kecuali atas izin pemilik harta. Artinya apabila dia bekerja tanpa izin ja“il, dia berhak mendapatkan kompensasi, karena dia telah menyerahkan jasanya secara cumacuma.

3. Hadiah

Pengertian Hadiah yaitu Hadiah berasal dari kata Hadi (هَدَى) (هَدَى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha“, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Had yang bermakna petunjuk jalan,

karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (تَوْدَا) (yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati).⁴⁵

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.⁴⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁴⁷

Hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.⁴⁸ Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu perlombaan.

⁴⁵ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 261.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 540

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, h. 380.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.h. 342.

Hadiah menurut Sayyid Sabiq adalah hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberikan hadiah, dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya, hadiah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hadiah tidak lagi dapat menggunakan hadiah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hadiah.⁴⁹

Berbagai macam sebutan pemberian disebabkan perbedaan niat dan motivasi orang-orang yang menyerahkan benda. Dari segi tujuan, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009, h. 547-548.

Allah swt, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah, jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta dinamakan hadiah, dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hibah. Sedangkan pemberian yang diberikan kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya dinamakan athiyah.⁵⁰

Dasar hukum Hadiah terdapat Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur“an, Hadist Nabi serta Ijma“ Ulama“, antara lain:

- a. Al-Qur“an, Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

Q.S Al- Mudatsir (74) : 6

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.”

Q.S An-Naml (27) : 35-36

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.241

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ
 سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَانَكُمْ بَلْ
 أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿١٦﴾

"Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu".

"Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Q.S An-Nisa (4) : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
 هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثَبِّتُ عَلَيْهَا

"Dari aisyah ra berkata: "Adalah Rasulullah, alaihi wasallam menerima pemberian hadiah dan membalasnya" (HR. Al-Bukhari)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَهَا

دُوا نَحْنُ بِنُؤَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَثَبِ الْمُرْتَدِّ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ دَحَسَنَ

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai".HR. al- Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan"⁵¹

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَ سُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَا دُوا فَإِنَّ الْهُيَّةَ تَسْلُ السَّحْمَتَ . رَوَاهُ الْبُرَّا رِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

"Dari Anas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda " Saling memberi hadiahlah, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian" HR al-Bazzar dengan sanad yang dhaif⁵²

Nabi pernah diberi hadiah dan menerimanya, lalu merayu kita agar menerimanya dan menyukainya. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Khalid bin Adi bahwa Nabi bersabda, *"Barangsiapa mendapat kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak*

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar, 2009, h. 423-424.

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*.

menolaknyanya. Sebab, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya”.

Rasulullah saw juga menerima hadiah pemberian kaum kafir. Beliau menerima hadiah dari kiswa, dari para raja, dan Muqauqis. Sebagaimana beliau pun memberi berbagai hadiah dan pemberian kepada orang lain.

Dalam hadis nabi Rasulullah SAW, Siti Aisyah r.a. bertanya : “Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, siapa yang paling layak aku beri hadiah diantara keduanya itu?” Nabi SAW menjawab, “orang yang paling dekat pintunya denganmu”. (HR. Bukhari)

Abu Hurairah RA telah menceritakan hadits bahwa nabi pernah bersabda: “ seandainya aku di undang untuk memakan kaki kambing atau kakisapi, niscaya aku akan memenuhinya, da seandainya aku di beri hadiah kaki kambing atau kaki sapi niscaya aku mau menerimanya”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi).

Sabdanya lagi : “saling berhadiahlah kalian karena sesungguhnya hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian hati, dan jangan sekali kali sorang wanita menganggap remeh terhadap tetangga sekalipun menghadiahkan kepadanya sepotong kaki kambing”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. Rukun hadiah adalah sebagai berikut, Syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat pada hibah. Pihak yang memberi hadiah, Pihak penerima hadiah, Benda yang dihadiahkan, Shighat ijab Kabul. Rukun hadiah adalah wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), objek yang diberikan (mauhub), dan sighat (ijab dan qobul).

- 1) Wahib (pemberi) Wahib (pemberi) adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya.⁵³ Syarat pemberi hadiah yaitu ⁵⁴
 - a.) Pemberi harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang di hadiahkan.
 - b.) Pemberi harus seseorang yang cakap serta sempurna yaitu baligh dan berakal
 - c.) Pemberi hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- 2) Mauhub lah (penerima) Penerima hadiah adalah seluruh manusia.⁵⁵ Pada dasarnya setiap orang yang

⁵³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Cet-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 76

⁵⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Kencana, ed. 1, cet. 1, 2012. h. 341.

memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hadiah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan (kuratele) juga dapat menerima hadiah melalui kuasa walinya.⁵⁶

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan.⁵⁷ Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.⁵⁸

- 3) Mauhub (objek yang diberikan) Mauhub adalah barang yang di hadiahkan kepada penerima hadiah. Syarat dari objek yang di jadikan hadiah yaitu:⁵⁹
 - a) Benda yang di hadiahkan harus milik sempurna dari pemberi hadiah.
 - b) Benda yang di hadiahkan sudah ada dalam arti yang sesungguhnya saat pelaksanaan akad.

⁵⁵ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*.h. 244.

⁵⁶ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 380.

⁵⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*.h. 341.

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*.h. 76.

⁵⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*.h. 342.

- c) Objek yang di hadiahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki agama.
 - d) Harta yang di hadiahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta pemberi hadiah.
- 4) Sighat (ijab dan qobul)

Sighat adalah semua yang bisa berimplikasi pada ijab dan qobul, baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti lafadz hadiah, hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.⁶⁰ Di antara sighat ijab yang jelas ialah wahabtuka (aku menghibahkanmu), manahtuka (aku memberimu), danmallatuka (aku berikan milikku untukmu) tanpa disertai nilai tukar. Di antara sighat qobul yang jelas ialah qabiltu (aku terima), dan radhitu (aku rela). Sedangkan orang yang tuna wicara cukup dengan dengan syarat yang dapat dipahami.⁶¹

Dalam pemberian hadiah, yang menjadi sasaran ialah kepada sighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011. h.526.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2 (Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al Quran dan Hadist)*, Jakarta: Almahira, 2010.h. 330.

tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.⁶² Syarat-syarat sighthat, menurut para ulama Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:⁶³

- a) Bersambungnya antara qobul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara" dianggap pengaruh terhadap keabsahan ijab qobul tersebut.
- b) Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hadiah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.
- c) Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hadiah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual beli. Adapun syarat hadiah berkaitan dengan syarat wahib dan mauhub ulama Hanabillah menetapkan 11 syarat yaitu:
 - 1) Hadiah dari harta yang boleh di tasyarufkan.
 - 2) Terpilih dan sungguh-sungguh.
 - 3) Harta yang diperjualbelikan.
 - 4) Tanpa adanya pengganti.
 - 5) Orang yang sah memilikinya.
 - 6) Sah menerimanya.

⁶² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*.h. 77.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5.h. 530.

- 7) Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat waktu.
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mekallaf, dan rasyid)
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

4. Maysir (Judi)

Di dalam suatu perlombaan berhadiah tidak boleh mengandung unsur Maysir. Untuk memberikan gambaran mengenai Maysir agar lebih mudah dipahami berikut akan dijelaskan makna dan konsep Maysir yang sebenarnya.

a. Pengertian Maysir

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya ialah: keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dan lain-lain.⁶⁴ Ada yang mengatakan bahwa kata Al-maysir berasal dari kata yasara atau yusr adalah kekayaan. Jadi Al-maysir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Kamus Hukum juga mendefinisikan judi

⁶⁴ Ibrahim Hosen, Apakah Judi itu, (Jakarta: lambagan kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987).h. 25.

adalah permainan dengan memakai uang sebagaimana taruhan seperti dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Sedangkan judi butut adalah perjudian liar dengan cara menembak nomor akhir dari undian resmi.

Menurut Qanun Hukum Jinayat, Maysir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untunguntungan yang dilakukan anantara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan

nyata.⁶⁵Selain definisi maysir yang dijelaskan diatas terdapat pula definisi maysir dari para penulis dan atau peneliti sebelumnya:

- a. Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penyelesaian Pasal 2 ayat 3 menjelaskan maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.⁶⁶
- b. Afdzalurrahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.⁶⁷
- c. Imam Al-aini menyatakan maysir adalah semua bentuk qimar (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu bearti judi.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maysir adalah perjudian, yaitu segala bentuk transaksi yang mengandung unsur

⁶⁵Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maysir (Perjudian) Di Kota Lagsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13:1 (Januari-Juni 2018), h. 120.

⁶⁶ Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 2 Ayat (1)

⁶⁷ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital* (Bogor: Lindan Bestari, 2020), h. 185.

untung-untungan yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan.

b. Dasar Hukum dan Larangan Maysir

a. Dasar Hukum Menurut Al-Quran

Dalam Al-Qur'an kata maysir disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Baqarah 219, surat Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala) dan al-azlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Al-Qur'an sesungguhnya menepatkan hukum dari perbuatan-perbuatan itu. Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَوْا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٤﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”⁶⁸

Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam khamar dan maysir selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik khamar maupun maysir adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surat Al-Maidah ayat 90 dengan ayat 91.

Perbuatan judi begitu banyak terdapat kerugian/kemudharatan di dalamnya bagi pelakunya sendiri, dalam ayat di atas juga jelas di tegaskan bahwa perbuatan yang tergolong kedalam judi dan minum khamar merupakan perbuatan dosa besar bagi setiap pelakunya. Dimana perbuatan tersebut lebih mengandung banyak kerugian dari pada manfaat yang di dapatkan pelaku.

⁶⁸ Qs. Al-Baqarah (2:219)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."⁶⁹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٥٢﴾

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"⁷⁰

Berdasarkan ketiga ayat di atas ulama fikih sependapat menepatkan bahwa maysir itu haram hukumnya karena maysir itu merupakan salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci, menyebabkan lalai pada perbuatan mengingat Allah SWT dan melalaikan dari ibadah shalat. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua

⁶⁹ Q.s Al-Maidah (5:90)

⁷⁰ Q.s Al-Maidah (5:91)

perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hukum dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang.⁷¹ Sehingga maysir mencakupi semua muamalah yang membuat orang yang melakukan berada dalam ketidak jelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari gharar serta spekulasi dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia.⁷²

a. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa Pasal 303 :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

⁷¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Terj, H. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 418.

⁷² Imroatun Azizah, Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam, (Surabaya: Alpha, 2007), h. 77.

1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.” Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam

undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".⁷³

c. Macam-Macam Maysir

Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yaitu

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya dimana merekahnya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada.
- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari sipenjudi; misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya

Adapun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1) bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

⁷³ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 20

a. Perjudian di kasino, antara lain:

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Baccarat
- 4) Tombola, dan lainnya.

b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain:

- 1) Lempar gelang
- 2) Lempar uang (coin)

- 3) Lempar bola, dan yang lainnya

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain:

- 1) Adu ayam
- 2) Adu sapi
- 3) Adu kerbau
- 4) Karapan sapi

Jika diperhatikan judi yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat⁷⁴

d. Unsur-Unsur Perjudian

⁷⁴ Haryanto, Indonesia Negeri Judi (Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003), 10.

Dari pemaparan data diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan/perlombaan Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan.
- c. Keberuntungan Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau

faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.⁷⁵

e. Hikmah dilarangnya Maysir

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur maysir (judi), baik sebagai media hiburan maupun cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun segala sesuatu diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah, judi juga menimbulkan permusuhan dan kebencian diantaranya orang-orang yang berjudi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukan kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lain. Berjudi juga merusak akhlak, karena membiasakan seorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untunguntungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat bagi orang-orang yang berjudi, judi menghancurkan keutuhan rumah tangga dan

⁷⁵ Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam, 295.

melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan dimeja judi.

Sedangkan manfaat maysir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.⁷⁶Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasan bagi manusia untuk mendapatkan rejeki dengan usaha dan kerja keras.Namun dalam praktik maisir seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan nasib dan harapan-harapan kosong.⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Syafi Hadzami, Taudhihul Adillah, fatwa-fatwa mualim KH. Syafi'I Hadzami Penjelasan tentang dalil-dalil muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain), jilid 6, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2010), h. 254

⁷⁷ Imroatul Azizah, perjudian dan spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam, (Surabaya: Alpha,2007), h.103

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu

Terbentuknya Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu pertama kali pada tahun 2016 oleh Joan Bintang Pradana yang merupakan Ketua Pelaksana di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) ini, dikarenakan hobi dan kesenangannya terhadap burung berkicau dibentuklah Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) sebagai wadah bagi para pencinta burung yang bertujuan untuk adu kualitas kicauan burung mereka. Dengan tujuan membangun solidaritas, dari berbagai kalangan ikut berbaur, tidak ada yang kaya atau miskin semua ikut bermain, sama rasa sama rata semua main dengan hobi yang sama.

Berawalkan dari hobi si pemilik Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) yaitu Joan Bintang Pradana. *Kebetulan "Saya hobi untuk main buurng sehingga saya mendirikan gantangan, nah itukan nama istilahnya kan gantangan biasa disebut gantangan, permainan burung ini merupakan olahraga permainan rakyat seni ya menurut saya yang lari ke daerah."*⁷⁸ Pak Joan sendiri tertarik dengan dunia burung sejak kecil, karena orang tuanya juga penggemar burung sehingga pak Joan sering mengikuti acara

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Joan Bintang Pradana, (Manager Komunitas Jenggalu Adventure Car 68 pada tanggal 10 Juni 2021.

perlombaan burung berkicau. Dengan pengalaman yang cukup banyak tersebut dia berusaha mengembangkan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC), Kota Bengkulu agar lebih banyak penggemar burung berkicau yang berantusias mengikuti penyelenggaraan lomba burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kota Bengkulu. Kemudian Bapak Joan berinisiatif mengubah sistem penyelenggaraan burung berkicau berhadiah di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kota Bengkulu dengan inovasi demi menarik peserta, mereka menggunakan media cetak berupa brosur dan melalui media elektronik seperti facebook dan grup Whatsap komunitas.

Dinikmati seluruh pecinta burung berkicau di kota Bengkulu baik itu dari masyarakat biasa sampai dengan masyarakat kelas atas. Tujuan lain didirikannya Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu ini juga untuk melestarikan burung berkicau agar tidak ditangkap secara liar. Nilai jual burung yang telah mengikuti dan memenangkan perlombaan jauh lebih tinggi dari pada saat dijual di pasaran bahkan pak Joan menyebutkan harga burung yang telah memperoleh sertifikat bisa mencapai dua puluh lima kali lipat dari harga pasar contohnya seperti burung Love Bird Kusumo ditawarkan dengan harga 2 M. Sehingga para kicau mania harus benar-benar merawat burung peliharaan mereka agar dapat berprestasi dalam mengikuti perlombaan. Semakin

banyak burung yang dirawat maka akan menjaga kelestarian burung-burung tersebut dari kepunahan.

B. Visi dan Misi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkaran Barat Kota Bengkulu

1. Visi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkaran Barat Kota Bengkulu

Tempat bernaungnya penghobi burung berkicau di wilayah Bengkulu untuk bersilaturahmi, berkreaitivitas, berprestasi dengan berdasarkan atas rasa kebersamaan dan menjunjung tinggi persahabatan.

2. Misi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkaran Barat Kota Bengkulu


- a. Menjadikan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) sebagai wadah para penghobi burung di wilayah Bengkulu
- b. Menjadikan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) sebagai sarana bertukar pengalaman penanganan burung berkicau.
- c. Menjadikan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) sebagai sarana berkreaitivitas yang berkaitan dengan burung berkicau
- d. Menjadikan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) sebagai komunitas yang berprestasi dalam bebrbagai ajang di wilayah regional, nasional, dan internasional.

- e. Menjadikan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) sebagai komunitas yang peduli dengan sesama.
- f. Menjadikan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) sebagai komunitas yang Menjaga kelestarian burung agar terhindar dari kepunahan.

C. Struktur Organisasi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkaran Barat Kota Bengkulu

Table 1

Bagan Struktur Organisasi di Jenggalu Adventure Camp (JAC)



Adapun tugas dari masing-masing bagian di Jenggalu Adventure Camp (JAC) ini diantaranya :

- a. Ketua Pelaksana
 - 1. Memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan event

2. Bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan agar bisa berjalan dengan sukses.
- b. Bendahara
 1. Membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal pengelola anggaran
 2. Membuat laporan keuangan dan membukukan keuangan iuran peserta.
 - c. Juri perlombaan
 1. Membuat draf penilaian
 2. Menghitung jumlah penilaian
 3. Menentukan juara pemenang
 4. Tugas juri berada dibawah ketua pelaksana
 - d. Koordinasi Lapangan
 1. Sebagai coordinator lapangan dan mengatur hal-hal teknis dilapangan saat acara berlangsung
 - e. Ticketing
 1. Mendata para peserta yang mendaftar.⁷⁹

D. Macam- Macam Perlombaan di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu

Perlombaan burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kota Bengkulu terbagi menjadi 2 perlombaan yaitu latber dan latper.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Joan Bintang Pradana, (Manager Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Pada tanggal 10 Juni 2021.

1. Latber (Latihan Bersama) adalah perlombaan yang dimaksudkan untuk menguji kualitas burung untuk latihan bersama ini harga tiket yang harus dibayar peserta berkisar Rp.10.000- Rp.30.000 yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Jum'at sekitar pukul 16.00-Magrib.
2. Latpres (Latihan Prestasi) adalah perlombaan yang bertujuan menguji kualitas burung dan menguji prestasi burung berkicau. Latpres ini dilaksanakan setiap Wekeend.Harga tiket untuk latpres ini adalah mulai dari Rp.50.000- Rp. 500.000.

Setiap perlombaaan terbagi menjadi beberapa kelas. Hal ini untuk memberi kesempatan pada setiap peserta memilih kelas yang akan di ikuti. Perbedaan setiap kelas ini sesuai dengan tingkat kemampuan burung berkicau yang di miliki para peserta, sehingga dalam setiap perlombaan tidak ada peserta yang di unggulkan. Seluruh peserta memiliki peluang yang sama untuk memenangkan perlombaan. Semakin tinggi kelas perlombaan burung berkicau, semakin tinggi pula kemampuan burung berkicau yang dilombakan.Hal ini selaras dengan perbedaan harga tiket dan hadiah dalam penyelenggaraan perlombaan burung berkicau tersebut. Pada umumnya pembagian kelas pada setiap event perlombaan burung berkicau adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2
Pembagian kelas perlombaan burung berkicau Komunitas
Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kota Bengkulu.

No	EVENT	ELAS	HARGA TIKET
1.	LATBER (LATIHANBERSA MA)	A	Rp. 10.000
		B	Rp. 20.000
		C	Rp. 30.000

NO	EVENT	KELAS	HARGA TIKET
1.	LATPER (LATIHAN PRESTASI)	A	Rp. 50.000
		B	Rp. 350.000
		C	Rp. 500.0000

Sumber: Brosur-brosur perlombaan burung berkicau di Komunitas
Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kota Bengkulu.

Selain kelas-kelas perlombaan seperti yang disebutkan dalam tabel di atas, terdapat pula kelas-kelas tambahan sesuai dengan kebijakan panitia. Adanya kelas tambahan ini berdasarkan permintaan peserta lomba. Misalnya ada peserta yang datang terlambat dan kelas-kelas awal sudah cukup jumlah pesertanya, maka peserta tersebut dapat mengajukan atau minta dibuka kelas tambahan untuk perlombaan burung berkicau kepada panitia. Apabila peminat kelas tambahan tersebut mencapai 5 peserta atau

lebih maka panitia akan membuka kelas tambahan. Biasanya harga tiket pada kelas tambahan ini lebih murah, berkisar antara Rp. 10.000- Rp.30.000 Adapun jenis-jenis burung yang diperlombakan di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kota Bengkulu.

Table 3
Jenis-jenis burung yang dilombakan di Komunitas
Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kota Bengkulu.

JENIS BURUNG YANG DI PERLOMBAKAN			
1.	MURAI BATU	6.	KONIN COLIBRI
2.	KACER	7.	LECI
3.	KENARI	8.	CIBLEK
4.	KAPAS TEMBAK	9.	LOVE BIRD
5.	CICAK HIJAU		

E. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggaraan Lomba kicau burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Dalam penyelenggaraan perlombaan sudah pasti membutuhkan dana atau biaya baik mulai dari persiapan perlombaan sampai dengan pembagian hadiah. Kebutuhan dana tersebut meliputi biaya gantungan burung, tiket, atk, perlengkapan juri, honor juri, honor panitia, serta biaya untuk hadiah para pemenang lomba. Cukup banyak dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perlombaan kicau burung. Untuk memenuhi biaya-biaya yang dibutuhkan

untuk penyelenggaraan perlombaan kicau burung komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu, biasanya pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) menggunakan uang pribadi terlebih dahulu sebagai modal, barulah nanti setelah hari perlombaan pihak Komunitas Memberi syarat kepada para peserta untuk membeli tiket sebagai tanda pendaftaran, dan uang hasil pendaftaran inilah yang untuk mengaji para juri, mengaji para panitia, mengganti modal yang telah dikeluarkan barulah sisa dari uang tersebut sebagai keuntungan yang didapatkan pihak JAC.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta berpengaruh pada honor panitia. Apabila jumlah peserta yang mengikuti perlombaan banyak, maka honor yang diterima para panitia juga banyak. Sebaliknya, apabila jumlah peserta yang mengikuti perlombaan sedikit, maka honor yang diterima oleh juri, dan para panitia juga dikondisikan sesuai dengan dana yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Lomba Kicau Burung Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu

1. Persiapan Perlombaan

Sebelum memulai perlombaan, pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu terlebih dahulu menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perlombaan, yang mana semua hal-hal yang dipersiapkan ini seutuhnya menggunakan modal pemilik usaha terlebih dahulu, di mana hal-hal yang perlu dipersiapkan itu antara lain:

Table 1

Hal-hal yang harus di persiapkan pihak Komunitas sebelum memulai perlombaan.

NO	HAL-HAL YANG PERLU DI PERSIAPKAN SEBELUM PERLOMBAAN DIMULAI
1.	BROSUR
2.	GANTUNGAN UNTUK BURUNG (GANTANGAN)
3.	TIKET
4.	ATK(ALAT-ALAT TULIS)
5.	PIAGAM DAN PIALA
6.	JURI
7.	PERLENGKAPAN JURI (STIK)
8.	IZIN KERAMAIAAN (POLSEK)

Semua yang tertera di dalam table diatas harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memulai perlombaan, dimana semua biaya tanggung terlebih dahulu

oleh pihak Komunitas kemudian setelah perlombaan barulah pihak Komunitas mengambil keuntungan dari hasil penjualan tiket.⁸⁰

2. Brosur yang di edar langsung/ melalui media social

Setelah mempersiapkan semuanya, pihak Komnitas JAC menyebar luaskan/ mengiklankan perlombaan yang akan diselenggarakan. Pihak Komunitas JAC menyebar luaskan/ mengiklankan perlombaan ini melalu brosur secara langsung maupun dengan medsos seperti facebook, grup Whatsap agar seluruh peserta lomba dapat mengetahui jadwal perlombaan yang akan diselenggarakan.

3. Persiapan juri

Sebelum memulai perlombaan, juri (orang yang menilai) juga harus di persiapkan, pihak Jenggalu Adventure Camp (JAC) bekerja sama dengan pihak Juri di Komunitas BNR, BNR sendiri merupakan suatu komunitas juri khusus untuk menilai burung yang sudah dibina dan sudah di diklat. Dimana juri terbagi menjadi 3 bagian yaitu : juri, korlap, dan ip.

Table 2

NO	PEMBAGIAN DARI BNR	JURI	TUGASNYA
1.	JURI		Mencari burung yang

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Joan Bintang Pradana, (Manager Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Pada tanggal 10 Juni 2021.

		bagus untuk diajukan kepada korlap
2.	KORLAP	Menerima dan menilai ajuan juri di lapangan untuk menghindari adanya permainan antara juri dan pemain.
3.	IP	Merekap ajuan dari korlap

Hasil wawancara dengan juri dari BNR di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, dengan melakukan wawancara kepada beberapa juri terkait praktik usaha kicau burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu ini, diantaranya terlebih penulis bertanya kepada juri BNR yang sering ikut serta di dalam perlombaan kicau burung. Apa yang menjadi motivasi untuk mau menjadi juri di BNR dan bergabung dengan pihak JAC.

Berikut jawaban dari juri yang penulis tanyakan.

Bapak Aria 33 tahun, menjawab:

“Yang pertama itu pasti hobi ya, saya senang dengan burung mulai dari meratwatnya, memberi pakanya ya.. pokoknya senanglah selain itu juga kita bertemu orang banyak, jadi banyak kawan, saudara itu sih yang membuat saya tertarik terus yaa ikut ikut lah tes gimana caranya sih biar bisa jadi juri, akhinya saya ikut binaan BNR, dan sekarang uda menjadi juri di BNR selama kurang lebih 5 tahun dan bergabung dengan Komunitas JAC sudah 3 tahun, yaa senang sih kita bisa menilai burung jadi kan

uangnya ngak habis buat main aja tuh kayak peserta, dengan jadi juri justru kebalikanya kan malah dapet uang jadi mata pencaharian juga sehari-hari gitu.”⁸¹

Setelah itu penulis kembali menanyakan kepada juri yang juga bekerja sebagai salah satu karyawan BUMN yaitu,

Teguh 35 tahun mengatakan:

“Kalau saya terlepas dari hobi ya mbk, hobi itu pastilah masa jadi juri tapi ngak suka main burung kan yaa aneh, tapi terlepas dari hobi juga karena pergaulan yaa..saya orangnya suka dengan bertemu orang banyak saya suka, jadi membangun solidaritas gitu kalau waktu libur kerja gitu bisa main, kumpul-kumpul gitu aysik mbk, terlebih kea rah yang positif yang mbk, biar ngak terlallu hari-harinya di isi kayak kerjaa terus, jadi butuh lah sesekali refreshing juga kan ya.. gitulah.. jadi menyelam sembari meminum air mbk, refreshing dapet uang juga dapet, jadi ya ngk kumpul-kumpul yang mubazir lah mbk.”⁸²

Penulis kembali melanjutkan wawancara kepada Bapak

Rudi 37 tahun, mengatakan:

“Hmm saya itu memang dari bujang itu suka main burung mbk, sampe sekarang jadi dulu itu iseng-iseng ceritanya lihat temen itukan, jadi ikut- ikutan akhirnya suka lah, nah dari situ terus ikut tuhh..ikut lomba dari ikut lomba itu terus kepikiran, kayaknya kalau jadi juri gitu enak yaa,, duduk sebentar terus dapet duit, kenapa ngk di coba aja ya?? Gitu dalem hati, jadi ya uda deh di tahun 2015 ikut binaan BNR, 2016 itu mulai tuh jadi juri tapi masih di kontrak baru di tahun 2019 di diklat di pematang siantar, terus jadi juri deh sampai sekarang, enak mbk orang Cuma duduk beberapa menit nilai burung gitu uda pulang dapet uang, terlepas

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Aria selaku juri dari Komunitas BNR yang bekerjasama dengan pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku juri dari Komunitas BNR yang bekerjasama dengan pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu

dari pekerjaan tetap sehari-hari ya, kan saya seorang guru di salah satu sekolah, tapi enaklah selain dari menmbah kawan juga kan.”⁸³

Hartanto 29 tahun, mengatakan:

“Waduhh kayaknya saya yang kesekian kalinya yang ngomong kalau dari hobi ya .. yaa awalnya memang dari hobi dek, inikan salah satu cabang olahraga juga kan yaa, ya burung ini kan salah satu perlombaan berhadiah yang paling banyak di gemari, ngak hanya lelaki aja, cewek juga banyak loh dek kadang yang ikut serta, yaa ngk tau apa nemani suaminya apa gimana tapi yaa yang pasti adalah, saya menjadi juri di BNR ini sudah kurang lebih 3 tahun ya saya bergabung sampai sekarang, enak sih dapet duit, dapet kawan, yaa.. pastilah kalau berhubungan dengan banyak pasti ada juga masa ngak enaknyaa, tapii ya gitulalh jadi mejalin silaturahmi juga dengan kawan kan.”⁸⁴

4. Syarat dan Aturan Perlombaan

Berikut adalah syarat dan aturan tata tertib perlombaan di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC):

- a. Peserta wajib mendaftarkan diri di panitia dengan cara melihat tabel yang berisikan nomor gantangan beserta formulir pendaftaran untuk diisi oleh peserta dan memilih kelas yang akan diikuti, lalu peserta membayar uang pendaftaran yang sudah ditentukan panitia lomba.
- b. Dewan juri mempersiapkan diri diarena lomba untuk persiapan penjurian atau penilaian.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku juri dari Komunitas BNR yang bekerjasama dengan pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hartanto selaku juri dari Komunitas BNR yang bekerjasama dengan pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

- c. Peserta lomba menggantungkan sangkar burung di gantangan yang sudah disediakan panitia lomba sesuai nomor undian dan jenis lomba sesuai aba-aba dari panitia lomba.
- d. Bagi peserta atau orang lain yang dengan sengaja dan terbukti melanggar tata tertib lomba, maka juri wajib mendiskualifikasi (menggugurkan) dengan diberi tanda stik warna hitam, yang sebelumnya telah diberi peringatan oleh juri dengan ditandai stik berwarna putih.
- e. Selain dewan juri, korlap dan ip dilarang masuk dan berada di area lomba pada waktu penjurian berlangsung.
- f. Dewan juri melakukan penelitian atau penjurian minimal 10 (Sepuluh) menit.
- g. Pemenang atau juara lomba ditentukan oleh dewan juri, yang telah diajukan kepada korlap dan ip.
- h. Pengumuman atau juara lomba, penyerahan hadiah lomba dilaksanakan setelah penilaian atau penjurian lomba selesai.
- i. Panitia juga penentuan jumlah pemenang lomba, nominal, hadiah.
- j. Trofi atau piagam penghargaan lomba akan diberikan kepada peserta yang mempunyai burung yang memenuhi standar dan kriteria burung lomba resmi

untuk tujuan mencari burung yang benar-benar berkualitas dan teruji.

5. Persiapan peserta

Selanjutnya persiapan peserta, peserta yang datang pun dari berbagai daerah, antusias mereka dalam mengikuti perlombaan ini sangat tinggi, untuk membawa pulang piala dan hadiah uang tunai nantinya. Sehingga penulis pun tertarik untuk melakukan wawancara kepada peserta, selain penulis melakukan wawancara kepada para juri dari BNR yang bergabung bersama JAC (Jenggalu Adventure Camp) penulis juga melakukan wawancara kepada sejumlah peserta yang mengikuti perlombaan kicau burung ini, penulis menanyakan apa yang menjadikan motivasai para kicau mania untuk mau mengikuti perlombaan ini.

Berikut adalah hasil wawancaranya, yang pertama penulis tanyakan adalah Saudara Anggi 20 tahun sebagai mahasiswa :

“yaaa sebagai penghilang penat aja sih, juga dirumah itu saya suka koleksi burung, itu ayah saya, saya juga suka peliharaan burung, terus ya iseng-iseng aja deh ikut lomba disini, lumayan juga kadang menang, kadang yaa enggak biasa kalau itu, kalau menang itu enak dapat uang kalau enggak ya enggak, disini juga rame banyak kawan juga jadi bisa tanya- tanyalah seputar burung gituu”⁸⁵

⁸⁵Hasil wawancara dengan Saudara Anggi selaku peserta lomba di Komunitas Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Dari wawancara penulis kepada Saudara Anggi dapat penulis simpulkan bahwa yang membuat Saudara Anggi mengikuti perlombaan ini adalah karna hobi beliau kepada burung sehingga ia pun mengikutsertakan burung milik beliau untuk mengikuti lomba.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada peserta lain yang tidak jauh pososonya dengan Saudara Anggi tadi, yaitu Saudara Rama 27 tahun yang pekerjaan sehari- harinya sebagai tukang sayur keliling

*“saya baru ikut ini dek, saya juga masih mau adaptasi yaa banyak tau itu dari kawan-kawanlah, ini juga iseng ikut lomba hehe, yaa nanti seandainya menang ya kita ikut lagi kalau ngak yaa terus usaha siapa tau kan bisa menang kan di coba dulu, ini aja masih banyak nanya sama kawan yang sering menang itu, liat yang kawan itu kok kayaknya pinter-pinter semua yang aku naik gantangan malah diam aja, mungkin karna masih baru ini kayaknya”.*⁸⁶

Setelah itu ternyata hari sudah magrib, dan permainan di hentikan karna gantangan sudah gelap akhirnya penulis melakukan wawancara di keesokan harinya ketika perlombaan di adakan kembali, di lain hari penulis kembali melakukan wawancara kepada Bapak Roni 44 tahun yang pekerjaan sehari- harinya sebagai penjaga parkir, penulis kembali menanyakan apa yang menjadi motivasi Bapak Rono untuk mau ikut serta di dalam perlombaan ini,

⁸⁶Hasil wawancara dengan Saudara Rama selaku peserta lomba di Komunitas Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

“saya suka koleksi burung dek, dirumah itu banyak jenis burung yang saya punya, ikut lomba ini ya sudah lumayan lama yaaa, uda beberapa piala juga yang saya punya dirumah, yaa suka juga hobi, bisa dapet uang juga, tapi ya itu kitanya harus rajin yaa, burung ini kan juga di latih dek, biar dia bunyi waktu naik gantangan, pakanya juga, kandangnya juga harus selallu di bersihin, intinya buat dia senyaman mungkin lah, itu tadi mangkanya harus sabarnya itu di perbanyak hahaha. Ya coba kalau ngk sabar mana maulah dia bunyi di atas itu, mangkanya kalau dapat hadiah habis uangnya untuk beli pakan dia lagi untuk beli burung yang baru lagi”⁸⁷

ujar Bapak Roni yang telah mengikuti perlombaan ini cukup lama, baginya untuk mengikut sertakan burung kedalam perlombaan harus ada kesabaran bagi pemiliknya, agar burung yang lomba tersebut bisa menang.

Penulis kembali melakukan wawancara kepada peserta lain, yaitu Suroso 27 tahun yang pekerjaan sehari-harinya sebagai karyawan meubel kayu

“Yaa untuk dapat hadiah lah mbk, lomba kan biar menang toh, ya ngapa ikut lomba ini karna suka mulanya ya suka, terus ikutlah lomba ini, sore- sore kan sambil jalan- jalan kalau hari libur itu, ya mainlah ketemu sama kawan- kawan juga, soalnya kawan juga banyak yang main ini yaa gitulah mbk”⁸⁸

Dan yang terakhir penulis melakukan wawancara kepada Bapak Nopian 23 tahun sebagai salah satu karyawan hotel

“suka yaa mbk dari iseng jadi sampai sekarang suka aja ikut lomba ini, ngisi waktu kosong kalau libur kerja kan, jadi sambil

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku peserta lomba di Komunitas Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Saudara Suroso selaku peserta lomba di Komunitas Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

bawa burung ksni ikut lomba, kalau aku ngk lomba yaa lihat-lihat orang yang lomba aja, yaa suka sih daripada kita keluar ngk jelas kan ngabisin uang juga enk dsni dduk lihat-lihat orang untung- untung kalau menang jadi nambah uang kita kan enak gitu sih mbk ”⁸⁹

6. Penjualan tiket

Setelah brosur disebar luaskan, kemudian pihak Komunitas JAC melakukan penjualan tiket, dimana penjualan tiket diadakan di hari perlombaan yang dilakukan sebelum perlombaan dimulai.

Tabel 3

Harga tiket berdasarkan jenis perlombaannya

No	EVENT	ELAS	HARGA TIKET
1.	LATBER (LATIHANBERSAMA)	A B C	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000

NO	EVENT	KELAS	HARGA TIKET
1.	LATPER (LATIHAN PRESTASI)	A B C	Rp. 50.000 Rp. 350.000 Rp. 500.0000

7. Jalanya perlombaan sesuai dengan kelasnya

⁸⁹Hasil wawancara dengan Saudara Nopian selaku peserta lomba di Komunitas Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Setelah semuanya selesai di persiapkan, barulah masuk ke sesi perlombaan, Perlombaan dilaksanakan tiap hari Selasa, Kamis pukul 11.00 WIB sampai selesai dan Minggu pada pukul 16.00 sampai selesai. Sebelum itu panitia akan mengumumkan jenis burung dan kelas yang akan memulai perlombaan sehingga para peserta dapat bersiap-siap, dimana perlombaan yang diadakan harus sesuai dengan kelasnya. Perlombaan biasanya akan dimulai dari harga tiket yang paling rendah hingga kelas yang paling mahal.

8. Penilaian Juri

1. Kriteria Penilaian Perlombaan Burung

Ada tiga poin yang menjadi penilaian dalam perlombaan burung berkicau yaitu irama lagu, volume suara, dan Gaya burung berkicau.⁹⁰

Tabel 3

NO	JENIS BURUNG	POINT PENILAIAN
1.	LEBET	KEKE'ANYA
2.	KICAU	A.IRAMA LAGU B.DURASI KERJA C.VOLUME GAYA

Wawancara dengan juri BNR di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Aria selaku juri dari Komunitas BNR yang bekerjasama dengan pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

a. Irama lagu

Irama lagu adalah bunyi dengann alunan nada dengan tempo ketukan yang teratur dan serasi, yang meliputi kombinasi naik-turun dan panjang-pendeknya suatu nada sehingga kicauan yang dikeluarkan burung terdengar indah.

b. Volume suara

Kualitas suara burung merupakan poin penting dalam penilaian volume suara ini, kualitas suara burung yang baik adalah suara bersih, tidak cempreng, tidak parau, serta lantang.

c. Gaya burung

Penilaian fisik dan gaya ini merupakan penilaiamn menurut pandangan atau dengan kasat mata, yang meliputi kesehatan pada burung berkicau mulai dari bentuk fisik tidak ada cacat, warna bulu tidak kusam, serta hal lain yang dapat dinilai secara langsung menurut pandangan para juri.

2. Sistematis penilaian juri BNR

a. Burung umur 5 bulan kebawah (Baby)

Table 4

NO	ARNA STIK	DURASI	POINT
1.	PUTIH	1-3 DETIK	10
2.	KUNING	2-6 DETIK	25
3.	BIRU	6-11 DETIK	100

b. Burung umur 5 bulan keatas

NO	WARNA STIK	DURASI	POINT
1.	KUNING	5-10 DETIK	25
2.	BIRU	11-20 DETIK	200
3.	MERAH	21-30 DETIK	500

9. Pembagian hadiah

Hadiah yang pemenang dapatkan anatara lain adalah piala, piagam, dan uang, jumlah uang yang di dapat peserta tergantung pada jumlah peserta, jika jumlah peserta banyak maka hadiah yang di dapat akan semakin besar pula. Namun ini adalah jumlah yang biasa pihak Komunitas Jenggalu Adventure Camp berikan kepada peserta yang menang.

a. Latber (latihan bersama)

Table 5

NO	URUTAN PEMENANG	JUMLAH UANG YANG DI DAPATKAN PEMENANG
1.	JUARA 1	Rp. 300.000
2.	JUARA 2	Rp. 150.000
3.	JUARA 3	Rp. 75.000

b. Latpres (latihan prestasi)

NO	URUTAN PEMENANG	JUMLAH UANG YANG DI DAPATKAN PEMENANG
1.	JUARA 1	Rp. 1.500.000
2.	JUARA 2	Rp. 750.000
3.	JUARA 3	Rp. 375.000

Wawancara dengan Ketua Pelaksana Joan Bintang Pradana di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Praktik lomba kicau burung yang dilaksanakan Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat pencinta burung, bahkan perlombaan ini di hadiri oleh para pencinta burung baik itu dari dalam maupun luar kota. Setiap perlombaan pastinya harus dilakukan lebih dari seorang. Hal ini menunjukkan bahwa perlombaan pun tidak terlepas dari interaksi terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam menganalisis perlombaan burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu penulis meninjau kesesuaiannya dengan

ketentuan-ketentuan perlombaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.⁹¹

Konsep penelitian kali ini, peneliti ingin mencari suatu hal yang mengandung unsur perjudian atau *maysir* dalam perlombaan burung berkicau berhadiah di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu tersebut. Perlombaan burung berkicau merupakan sebuah perlombaan yang memberikan hadiah kepada para pemenangnya, baik berupa uang tunai, trofi, atau pun piagam. Hal yang paling rawan dalam suatu perlombaan berhadiah adalah adanya unsur *maysir* dalam perlombaan tersebut. Perlombaan yang awal mulanya bermotif hiburan bisa jadi dilarang karena adanya unsur *maysir*. Oleh karena itu, benar-benar harus diperhatikan hal-hal yang biasanya menjerumuskan sebuah perlombaan ke dalam unsur perjudian agar dapat dihindari hal-hal tersebut. siapa pun pihak yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah dari pihak yang kalah.⁹²

Pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu, para pemenang memang

⁹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59

⁹² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 34.

mendapatkan hadiah akan tetapi yang memberikannya adalah pihak penyelenggara itu sendiri. Namun perlu diperhatikan lagi lebih dalam mengenai asal atau sumber dana hadiah yang diberikan tersebut, untuk mengetahui adanya unsur *maysir* dalam sebuah perlombaan berhadiah, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu adanya penyertaan dana dari para peserta dan sumber dana hadiah yang diberikan kepada pemenang.

Syarat untuk mengikuti perlombaan burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu adalah dengan membeli tiket pendaftaran. Dana yang dibutuhkan dalam perlombaan burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu tidak lah sedikit. Alokasi dana tersebut antara lain untuk biaya persiapan lomba seperti tiket, brosur, atk, piala, stik, izin keramaian, honor para panitia dan juri perlombaan, dan juga hadiah para pemenang perlombaan. Maka sudah sewajarnya apabila pihak penyelenggara meminta uang partisipasi dari para peserta, karena penyelenggaraan perlombaan itu pun juga untuk memenuhi hobi para peserta.⁹³

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Joan Bintang Pradana, (Manager Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Pada tanggal 10 Juni 2021.

Pembelian tiket pada dasarnya adalah penarikan uang partisipasi dari para peserta perlombaan. Hanya saja untuk mempermudah pencatatan dan tanda bukti pembayaran, mereka menyebutnya dengan istilah “pembelian tiket”. Yang perlu diperhatikan dari penarikan dana partisipasi para peserta adalah penggunaan atau alokasi dana tersebut. Dana dialokasikan untuk hadiah uang tunai dan untuk biaya honor panita., dan juri. Hal ini bisa menjadi penentu adanya unsur *maysir* atau tidak dalam perlombaan yang diselenggarakan.

Alokasi dana yang terkumpul dari pendaftaran para peserta lomba burung berkicau di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu dibagi menjadi dua. Setengah bagian digunakan sebagai hadiah bagi para pemenang dan sisanya digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti pemberian honor para juri, karyawan.

Perlombaan ini juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar Lingkar Barat Kota Bengkulu yaitu menciptakan peluang kerja dan usaha untuk warga sekitar lingkungan pada saat pelaksanaan perlombaan tersebut.

Banyak warga yang berjualan didekat lokasi perlombaan tersebut, seperti makanan, minuman, dan jajanan.⁹⁴

Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah “Kicau Mania” sering kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu

Pada konteks perlombaan burung berkicau yang terjadi Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu merupakan perlombaan hiburan yang tidak menuntut para peserta untuk melakukan hal-hal yang mengandung marabahaya, para peserta hanya datang kelokasi bersama burung yang akan diperlombakan milik masing-masing peserta, peserta

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Joan Bintang Pradana, (Manager Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Pada tanggal 10 Juni 2021.

wajib membeli tiket perlombaan terlebih dahulu, setelah mendapatkan tiket peserta bisa menunggu panggilan untuk menaikkan burung berkicau yang akan dilombakan ke atas gantungan yang telah disediakan. Gantungan yaitu tempat untuk menggantungkan burung-burung peliharaan peserta yang akan dilombakan.

Perlombaan di Jenggalu Adventure Camp (JAC) juga tidak memperlihatkan aurat peserta lomba dan tidak juga menyakiti binatang, atau fisik dari burung-burung yang dilombakan. Binatang merupakan makhluk bernyawa yang bisa merasakan sakit seperti manusia, apabila ada seseorang yang dengan sengaja menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut terluka atau memaksakan sesuatu di luar kemampuan binatang tersebut, tentu seseorang itu berbuat dzalim dan tentu saja hal ini tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah melarang latihan memanah dengan sasaran binatang apalagi hanya sebagai hiburan.⁹⁵

Perlombaan burung berkicau di Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Perlombaan ini tidak sampai menyakiti burung berkicau

⁹⁵ Sayid Sabiq menggunakan istilah *musabaqah*. Lihat Sayid

yang dilombakan karena bukan fisik yang diadu melainkan kualitas kicauan burung, juga tidak sampai memaksa sesuatu di luar kemampuan burung tersebut karena sudah menjadi fitrahnya bahwa burung itu berkicau. Dalam mempersiapkan burung berkicau untuk perlombaan, cara-cara yang dilakukan tidak ada yang menyakiti burung berkicau tersebut. Bahkan para „kicau mania” harus merawat burung berkicau itu dengan baik agar dapat bernyanyi dengan baik pada saat perlombaan. Sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan pengelola Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu yaitu untuk melestarikan burung berkicau.

Praktik perlombaan tersebut dalam konsep *jualah* yaitu sama dengan pertandingan kicauan burung tersebut, yang disayembarakan siapa yang kicauanya paling bagus yang akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Untuk *jualah* wajib memberikan upah atau hadiah untuk para pemain lomba kicau burung tersebut. Karena sudah melatih, mempersiapkan, dan memberikan kualitas burung kicau terbaik. Adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain, sudah sepantasnya pihak Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu memberikan upah atau hadiah untuk peserta lomba Jenggalu Adventure Camp (JAC) yang meraih kemenangan, atas jerih payahnya.

Secara umum dilihat dari unsur *maysir* dalam perlombaan burung berhadiah di Jenggalu Adventure Camp (JAC) ini yaitu adanya unsur *maysir* dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam perlombaan⁹⁶ Meskipun tidak ada niat dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif perlombaan bukanlah untuk memperoleh hadiah saja, namun perlombaan tersebut terdapat unsur *maysir* tetap tidak diperbolehkan.

Dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan saja, namun juga untuk tidak melakukannya. Sehingga sesuatu yang mendekati pada perbuatan *maysir* harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dalam memberi izinpun diharamkan apalagi ikut berpartisipasi di dalamnya.⁹⁷ Oleh karena itu, perlun adanya perbaikan sumber dana hadiah di Jenggalu Adventure Camp (JAC) tersebut, untuk membuka dana partisipan dari pihak lain, seperti membuka dana untuk

⁹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43.

⁹⁷ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*.

para seponsor yang ingin terlibat dalam acara perlombaan burung berkicau di Jenggalu Adventure Camp (JAC) tersebut. Untuk saat ini pihak Jenggalu Adventure Camp (JAC) sangat tertutup, tidak mau menerima alokasi dana dari seponsor yang menawarinya untuk berkerjasama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan rumusan masalah, berikut kesimpulannya

1. Praktik Usaha Pengadaan Lomba Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu merupakan perlombaan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Dimana sebelum memulai perlombaan pihak penyelenggara meyiapkan semua yang diperlukan menggunakan modal pihak penyelenggara terlebih dahulu, setelah itu, peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran kepada panitia perlombaan, pembelian tiket ini pada dasarnya penarikan dana partisipasi dana peserta yang digunakan sebagai hadiah uang tunai yang akan diterima peserta, dan sisanya untuk menganti modal pihak penyelenggara yang digunakan sebelum dimulainya perlombaan mulai dari persiapan lomba seperti gantungan burung, tiket, brosur, alat tulis, piagam, piala, perlengkapan juri

(stik), izin keramaian, honor juri, honor panitia, dan sisa dari itu semua sebagai keuntungan yang ambil pihak penyelenggara.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, Praktik Lomba Kicau Burung di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Lingkar Barat Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah diharamkan, karena hadiah yang diberikan kepada pemenang masih mengandung unsur *maysir*, adanya *maysir* dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada para peserta, yaitu uang tunai yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam perlombaan. Meskipun tidak ada niat dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif perlombaan bukanlah untuk memperoleh hadiah perlombaan terdapat unsur *maysir* tersebut tetap tidak diperbolehkan

B. SARAN

Maka pada akhir dari penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian dan observasi, penulis memiliki saran-saran untuk beberapa pihak terkait:

1. Hendaknya bagi pengelola tidak hanya menggunakan dana dari hasil penjualan tiket saja, tetapi juga menerima sponsor agar perlombaan ini terhindar dari praktik *maysir* karena

penyelenggaraan sebuah perlombaan yang terdapat dana partisipasi dari para peserta karena sangat rentan dengan adanya unsur maysir.

2. Hendaknya jika memang pihak penyelenggara tidak menerima sponsor dari pihak lain, hendaklah mengadakan muhalil di dalam perlombaan, agar hadiah yang di terima peserta jelas tidak terdapat unsur maysir di dalamnya.
3. Setiap muslim hendaknya lebih teliti dalam menyalurkan hobi dan menghindari praktik perjudian dalam bentuk apapun.
4. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan lebih kritis lagi dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat terlebih lagi penyelenggaraan sebuah perlombaan yang terdapat dana partisipasi dari para peserta sangat rentan dengan adanya unsur maysir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004.
- Adwinnasution, Mustafa, *Pengenalan Eksklusi fEkonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Ahmad Rofiq , H. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- A. Karim, Adiwarmen Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- A, Karim Adiwarmen, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Alim, Muhammad, *Etika dan PerlindunganKonsumen dalam Ekonomi Islam*.Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2004.
- Al-musyaqih, Khalid Bin Ali, *Buku Pintar Muamalah: Aktual dan Mudah*. Klaten: Wafa, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar, 2009.
- Al-Qaradhawi, Yusuf *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-zuhaili ,Wahbah, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh Beirut*: Dar alFikr al- Mu`asir. 2006
- Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*
- Asy, Syakuni, Al Imam. *Ringkasan Naitul Authar*. Jaksel: Pustaka Azzam, 2007.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam: Analisis Makro Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Aziz Dahlan , Abdul, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

- Azizah, Imroatus, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Alpha, 2007.
- Dzajuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Pernada Media Group, 2007.
- Effendy, Muhadjir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perukuran, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia* 2016.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial* Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Hadzami , Muhammad Syafi, Taudhihul Adillah, fatwa-fatwa muallim KH. Syafi'I Hadzami *Penjelasan tentang dalil-dalil muamalah Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain*, jilid 6, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hardianysah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012. Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta : GaungPersada Press, 2008.
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi itu*, Jakarta: lambagan kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Karim, Helmi *Fiqih Muamalah*, Cet-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- K. Lewis, Mervyn dkk, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, ed. 1, cet. 1, 2012.
- Mubarok , O Jaih Dkk, *fiqh Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju''alah*, Bandung : Simbiosis Rekatam Media, 2017
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Ath-thayyar , Abdullah bin dan dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet. ke-4 Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Muhammad Azam , Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Muhammad Jamil , Hamid Laonso dan, *Hukum Islam Alternatif*.
- Mujib, Abdul *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004
- Parakkasi , Idris, *Pemasaran Syariah Era Digital* (Bogor: LINDAN BESTARI, 2020).
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed 3 Cet 4. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Qardhawi , Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009.
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Indah Press, 2005.

- Sahara, Siti dan Meta Suriyani, *"Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maysir Perjudian Di Kota Lagsa,"* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 13:1 Januari-Juni 2018.
- Simatupang, Richarad Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis,* Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003.
- Sucipto, Agus, *Studi Kelayakan Bisnis Analisa Intraktif dan Studi Kasus.* Malang: UIN-Maliki Press, (Anggota IKPAI). 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2005.
- Syarqawi, Fithriana, *Fikih muamalah,* Banjarmasin : IAIN antasari press, 2014.
- Syafei , Rachmat, *Fiqh Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi, *Metedologi Fiqh Muamalah,* Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Usman, Suparman *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi*
- Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ,* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam,* Jakarta: PT, Gramedia, 2008.
- Wivai ,Vetrical, Edwin Avriyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan aplikasi,* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Yusanto, Muhamamad Ismail, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma *Menggagas Bisnis Islami.* Jakarta: Gema Insani. 2002.

Z, Harmaizarb, *Menangkap Peluang Usaha*, Bekasi: Cv Dian Anugrah Perkasa Ed. II, 2008.

B. Sumber Jurnal

Muchtahar, Evan Hamzah, *Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, *tentang Hukum Memancing Berhadiah*, hari Ahad tanggal 12 November 2017 M/22 Shafar 1439 H.

Fatwa Dewan Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 2 Ayat (1)

Fariani Diani, Zarul Arifin , Asman, *Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan*, Al-sulthaniyah, 2, Juli 2021.

C. Sumber Skripsi

Armanda, Dwi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permainan Western Dream (Studi Kasus Fun City Kota Bengkulu*, Program studi

Hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.

Febri.Suryansyah,.Rachmad,*SistemPerlombaanPemancinganGa
atama 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Menurut
Etika Bisnis Islam*, program studi Syariah dan
Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syaria
STAIN JuraiSiwo Metro: 2015.

Karmila,Darma.*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Undian
Berhadiah Giveaway Via Instagram Di Kota Bengkulu*
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020

Wijaya, Ade, *Praktek Usaha Kolam Pemancingan dalam Tinjauan
Islam di Kota Metro Tahun 2013*, Program studi Syariah
dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah
STAIN Jurai Siwo Metro: 2013.

C. Sumber Internet

Http://rumaysho.com diunduhpada3 Februari 2021.

Jogloabang," uu no 20 tahun 2008 tentang usaha
mikro, kecil, dan menengah" dalam
[https://www.jogloabang.com/pustaka/UU-20-2008
usaha mikro-kecil-menengah](https://www.jogloabang.com/pustaka/UU-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah) pada 26 Mei 2021.



Gambar 3:

Wawancara peneliti dengan Bapak (Ketua Panitia) Joan Bintang Pradana



Gambar 4:

Wawancara peneliti dengan Bapak Aria (Selaku Juri dari Komunitas BNR)

DOKUMEN PENELITIAN



Gambar 1:

Penjualan Tiket



Gambar 2:

Penjualan Tiket



Gambar 5:
Wawancara peneliti dengan Bapak Teguh (selaku juri dari Komunitas BNR)



Gambar 6:
Foto peneliti dengan seluruh juri dari Komunitas BNR



Gambar 7:

Wawancara peneliti dengan Anggi (selaku peserta di komunitas Jengalu Adventure Camp)



Gambar 8:
Foto Gantangan yang ada di Komunitas Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu



Gambar 9:
Foto piala



Gambar 10:
**Foto peneliti bersama panitia penyelenggara usaha kicau burung di Jengalu
Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu**



Gambar 11:
Foto pemenang perlombaan kicau burung



Gambar 12:
Foto pemenang perlombaan kicau burung



Gambar 13:
Foto pemenang perlombaan kicau burung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar. Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Fitri Juwita Sari
 NIM : 1711120044
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan

1. Uji label kehalalan terhadap Irufum Beralkohol Arumanis Kota Bengkulu Di Tinjau Dari fatwa MUI nomor 11 tahun 2009
2. Perimbangan kicauan burung love bird berhadiah ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
3. Praktek Ijarah pada karyawan King Tiui Tea kota Bengkulu di tinjau dari hukum ekonomi syariah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Cara Judul nomor 2 bisa dilanjutkan sebagai Judul SKripsi

PA

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
 Nip: 198612062015031005

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Cara: Perimbangan Kicau Burung Love Bird Dalam Perspektif HES (Studi di Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Dosen

Hendri Kuswidi

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Perimbangan Kicau Burung Love Bird dalam Perspektif HES (Studi di Kelurahan Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Bengkulu,
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/HIM/TKI

Wery Gusmansyah, S.H.I., MH
 NIP. 19820212200011009

Fitri Juwita Sari

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Fitri Juwita Sari NIM.1711120044 /HES	1. Dr. Iim Fahima, Lc., MA 2. Drs. H. Henderi Kusmidhi, M.HI	Perlombaan Kicau Burung Love Bird Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Jalan Sumus Sepakat 4 Prumdum Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 21 Januari 2021 Jam 08.00 s/d 09.00 W/ib	Di rumah



Dr. Yasmita, M. AE
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: sainbergtafu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis / 21 Januari 2021
Nama : Fitri Juwita Sari
NIM : 1911120099
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pertumbuhan fiscal burden love bird dalam Prospekt Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Jalan Sunas Sepakat 9 Prondam Kelurahan Fardang Mas Kota Bengkulu)	 Fitri Juwita Sari	1. Dr. Iim Fakhri L. M. I.	
		2. Drs. H. Hadeni Fardani	

Wassalam
Ka. Prodi

Wery Gusmansyah, S.H.I., MH
(NIP. 198202122011011009)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pengar Dua
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fari Juwita Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Judul	Per-Garis Judul

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Ikhfa Fauziah, Lc., MA
NIP.



REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fitri Juwita Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
01.	Judul di sesuaikan dg lokasi yang akan diteliti	Perseles Tempat Komunitas
02.	Pernyataan	sesuaikan
03.	Metode Penelitian yg digunakan	lengkapi dg jels

Bengkulu, 22 - 01 - 2021
Penyeminar, I, II


Drs. H. Hendri Kusnidi M. H.
NIP. 196307061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0647/In.11/ F.I/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP : 19730712200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Hendri Kusnidi, M.H.I
NIP : 19690706199403 1 002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


N A M A : Fitri Juwita Sari

NIM/Prodi : 1711120044/HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Kicau Burung (Studi di Bro N Rusli Lingkar Barat, Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 April 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yulmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51271-51172-53179 Faxpon (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0647/In.11/F.1 /PP.00.9/04/2021

28 April 2021

: -
: Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 81174, 81172, 81276 Fax. (0736) 81171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Fitri Juwita Sari
 NIM : 1711120044
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kelasa / 27-8-19	Wahid Eko Oktavia	Implementasi Pasal 5 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan SS tahun 2010 tentang Disabilitas Terhadap Segala Sifat Sifat	1. M. Nurul Huda S.Pd 2. Wati Guruhani M.H	1.
2.	Kelasa / 27-8-19	Wahid Siptinun	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rambu-rambu dan Kuisi Fasilitas Umum terhadap Disabilitas	1. Dr. Hasan M.H 2. Fauzan M.H	1.
3.	Kelasa / 27-8-19	Taufiq G Praban	Penerapan hak-hak bagi Perempuan yang disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu	1. Fauzan M.H 2. Fauzan M.H	1.
4.	Jumat / 30-8-19	Nita Karana Dew	Penerapan Tarif difabel dan untuk bagi perempuan disabilitas dalam UU No. 20 tahun 2002 tentang PD dan sertifikasi umum	1. Masri M.H 2. Fauzan M.H	1.
5.	Jumat / 30-8-19	Pestriandi Sumartempu tolen	Analisis Kelengkapan Indeks Negara non sektoral berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2012	1. Dr. Hasan M.H 2. Ade Kosasih M.H	1.
6.	Jumat / 30-8-19	Tio Fernando	Penerapan hak-hak bagi montir para disabilitas PPKPTPP hukum positif dan hukum Islam	1. Masri M.H 2. Ade Kosasih M.H	1.
7.	Jumat / 30-8-19	Sifni Pranita SNI	Implementasi Pasal 70 UU No. 8 th 2012 tentang sifni wanita dan pengaktifan hukum Islam (studi kasus di dinas Pendidikan Bengkulu)	1. Dr. Hasan M.H 2. Wati Guruhani M.H	1.
8.	Jumat / 30-8-19	Heni Maryose	Pertanggungjawaban bagi keuangan Partai Politik di sumber dan anggaran PPKPTPP Islam	1. Dr. H. Tolla Ardiyo M.A 2. Dr. Wati Guruhani M.H	1.
9.	Kelasa / 14-01-2020	Apriansyah	Implementasi UU No. 10 tahun 2012 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Syariah (Studi kasus di Pengadilan Agama Bengkulu)	1. Dr. H. Sunardi M.H 2. Ade Kosasih M.H	1.
10.	Kelasa / 14-01-2020	Ahmad Sirajudin	Implementasi Fiqh Islam Juni Mes Pakistan dalam tradisional modern kota Bengkulu	1. Dr. H. Tolla Ardiyo M.A 2. Wati Guruhani M.H	1.

Bengkulu,
 Ka. Prodi HES

Wati Guruhani S.H. I.M. A
 NIP. 198202122011011009

PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Kicau Burung (Studi Di Bro N Rusli Lingkar Barat Kota Bengkulu)

A. Nama Peneliti : Fitri Juwita Sari

Nim : 1711120044

Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII

Fakultas : Syariah

B. Pertanyaan Kepada Pihak Komunitas Bro N Rusli

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Komunitas Bro N Rusli?
2. Bagaimana manajemen struktur pada Komunitas Bro N Rusli ?
3. Apa perbedaan Komunitas Bro N Rusli dengan Komunitas lainnya?
4. Apa saja yang perlu di persiapkan untuk menyelenggarakan sebuah perlombaan?
5. Bagaimana proses hingga terselenggaranya sebuah lomba?
6. Pada saat hari dan dalam rangka apa saja perlombaan bisa diadakan?
7. Berapa biaya yang perlu di persiapkn pihak Bro N Rusli untuk setiap kali mengadakan perlombaan?
8. Darimana saja biaya yang digunakan untuk mengadakan sebuah perlombaan?
9. Untuk keperluan apa saja uang yang telah didapatkan di dalam sebuah lomba?
10. Berapa harga tiket yang perlu konsumen persiapkan untuk mengikuti sebuah perlombaan?
11. Apa saja hadiah yang akan pemenang dapatkan?
12. Darimana pihak Bro dan Rusli mengambil team juri?
13. Apa saja yang menjadi karakteristik untuk menjadi team juri di Komunitas Bro N Rusli?
14. Apakah pihak Bro N Rusli pernah mendapat komplain dari konsumen terkait dengan kegiatan yang telah berlangsung?



JENGGALU ADVENTURE CAMP

Alamat Jl. Jenggalu Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 01/CV.ADT/4/2021

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Pimpinan Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

Nama : FITRI JUWITA SARI
NIM : 1711120044
Fak / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bahwa Nama Tersebut Diant Benar Telah Melaksanakan Penelitian di Komunitas Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu Dengan Judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)" Yang dilaksanakan Pada Tanggal 7 Juni s/d 21 Juni 2021. Dengan Dasar Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Pimpinan Jenggalu Adventure Camp (JAC) Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu Nomor :01/CV.ADT/4/2021

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat Dengan Sebenarnya, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Bengkulu, Juni 2021

Jenggalu Adventure Camp



Joah Bintang Pradana Spd, Nip.Prac, CmSP
Manager Camp

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Juwita Sari
Nim : 1711120011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau
Burung (Studi Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota
Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi 20%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Tim Uji Plagiasi,


Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009


Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010